

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi

a. Pengertian Kasasi

Pada mulanya lembaga peradilan Kasasi berasal dari Prancis yang disebut sebagai *conseil du Roi*. Namun setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Prancis maka dibentuklah suatu badan antara yang menjadi jembatan antara pembuat undang-undang dan badan kekuasaan kehakiman. Kemudian Belanda mengadopsi lembaga peradilan Kasasi tersebut yang kemudian dibawa sampai ke Indonesia (Andi Hamzah, 2008:297).

Istilah Kasasi berasal dari Bahasa Perancis yaitu "*cassation*" berasal dari kata "*casser*" berarti memecahkan atau membatalkan. Sehingga apabila permintaan Kasasi dikabulkan, putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung dapat dibatalkan karena mengandung kesalahan dalam menerapkan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Kasasi merupakan upaya hukum yang digunakan untuk tidak menerima suatu putusan pengadilan di bawahnya, sehingga dapat diartikan Kasasi sebagai pembatalan atas suatu putusan (Ramiyanto, 2018:77).

Pengertian Kasasi diatur secara eksplisit Bab XVII Bagian Kedua Pasal 244 KUHAP, yang berbunyi "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas".

Para pihak baik terdakwa maupun penuntut umum yang tidak sependapat atau tidak menerima putusan pada tingkat Banding dapat mengajukan pemeriksaan Kasasi. Berbeda dengan upaya hukum Banding, Kasasi tidak dilakukan pemeriksaan ulang terhadap duduk perkaranya tetapi hanya meliputi penilaian terhadap penerapan hukum oleh hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya. Pemeriksaan Kasasi bukanlah upaya hukum ketiga tetapi merupakan upaya hukum terhadap putusan pengadilan agar tercapai kepastian hukum dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dengan cara membatalkan putusan yang dinilai salah dalam menerapkan hukum (Andi Sofyan, 2015:280-281).

b. Alasan Pengajuan Kasasi

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Pasal ini yang menjadi dasar hukum bahwa putusan hakim harus didasarkan pada alasan-alasan dan dasar putusan.

Kasasi bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan kesesuaian dalam menerapkan hukum terhadap putusan pengadilan. Menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP dijelaskan mengenai alasan yang dibenarkan dalam mengajukan permohonan Kasasi, yang berbunyi :

Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dari ketiga alasan pengajuan Kasasi tersebut, terdapat akibat yang timbul dari masing-masing alasan Kasasi. Apabila pengajuan Kasasi dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan

sebagaimana mestinya maka Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri terhadap perkara tersebut. Apabila Kasasi dengan alasan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan dari undang-undang, maka Mahkamah Agung berhak menetapkan agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan meninjau ulang terhadap putusan yang dibatalkan atau Mahkamah Agung dapat berwenang menetapkan terhadap perkara yang bersangkutan untuk diperiksa oleh pengadilan setingkat lainnya. Sedangkan apabila Kasasi diajukan dengan alasan telah melampaui batas wewenangnya baik secara absolut maupun relatif atau dengan memasukkan unsur non yuridis dalam pertimbangannya, maka sesuai dengan Pasal 255 KUHAP Mahkamah Agung dapat menetapkan hakim atau pengadilan lain untuk mengadili perkara yang diajukan Kasasi tersebut (Andi Sofyan, 2015:280).

Ketentuan mengenai alasan Kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP bersifat limitatif yang artinya pemohon kasasi tidak dapat mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan selain sebagaimana Pasal 253 ayat (1) KUHAP mengatur. Sehingga dalam Kasasi tidak dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa (*rechfeiten*), namun hanya dilakukan pemeriksaan terhadap masalah hukumnya (Ramiyanto, 2019:79).

c. Tujuan Kasasi

Tujuan Kasasi adalah untuk menjaga dan menjamin kesatuan penerapan hukum dengan cara membatalkan putusan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum, sehingga hukum dapat sesuai dengan pandangan dan perkembangan masyarakat (Andi Hamzah, 2008:298). Tujuan upaya hukum Kasasi yaitu sebagai berikut (Patra, A., M. Zen, dan Daniel Hutagalung, 2006:251):

- 1) Kesatuan hukum (unifikasi)
- 2) Kepastian Hukum (legalitas)
- 3) Hukum yang berkembang dalam masyarakat (*living law*)
- 4) Pembinaan nasional, meliputi:

- a) Penerapan hukum yang tepat
- b) Pembaruan hukum
- c) Pembentukan hukum
- 5) Mengisi kekosongan hukum.
- d. Tata Cara Pengajuan Kasasi

Tata cara atau prosedur pengajuan upaya hukum Kasasi diatur dalam KUHAP, yaitu sebagai berikut :

- 1) Permohonan Kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya pada tingkat pertama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan Tinggi yang dimintakan Kasasi diberitahukan kepada terdakwa atau penuntut umum (Pasal 245 ayat (1) KUHAP). Apabila dalam tenggang waktu tersebut telah terlewat tanpa diajukan Kasasi maka pihak yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut pemohon terlambat mengajukan Kasasi maka hak untuk mengajukan Kasasi gugur (Pasal 246 KUHAP).
- 2) Permintaan Kasasi tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani panitera dan pemohon serta dicatatkan dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara (Pasal 245 ayat (2) KUHAP).
- 3) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori Kasasi yang memuat alasan pengajuan Kasasi dengan batas waktu 14 (empat belas) hari setelah pengajuan permohonan Kasasi (Pasal 248 ayat (1) KUHAP).
- 4) Apabila terdakwa kurang memahami hukum, maka panitera wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan Kasasi dan panitera membuatkan memori Kasasinya (Pasal 248 ayat (2) KUHAP).
- 5) Tembusan memori Kasasi disampaikan oleh salah satu pihak, kemudian panitera menyampaikan kepada pihak lain dan pihak lain

berhak mengajukan kontra memori Kasasi (Pasal 248 ayat (6) KUHAP).

- 6) Kemudian panitera menyampaikan kontra memori Kasasi kepada pihak pemohon kasasi (Pasal 248 ayat (7) KUHAP).
- 7) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pengajuan permohonan Kasasi, permohonan Kasasi tersebut oleh panitera disampaikan kepada Mahkamah Agung (Pasal 249 ayat (3) KUHAP).
- 8) Setelah panitera dan Pengadilan Negeri menerima memori dan/atau kontra Kasasi, maka wajib mengirimkan berkas perkara kepada Mahkamah Agung. Setelah panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara maka wajib dicatat dalam buku agenda surat, buku register perkara dan pada kartu petunjuk (Pasal 250 KUHAP).

2. Tinjauan tentang *Judex Facti* dan *Judex Juris*

Sistem peradilan umum di Indonesia mengenal tiga tingkatan lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Berdasarkan cara pengambilan keputusannya, lembaga peradilan dapat dibedakan menjadi *Judex Facti* dan *Judex Juris*. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bertindak sebagai *Judex Juris*, sedangkan Mahkamah Agung dalam upaya hukum Kasasi bertindak sebagai *Judex Facti*.

a. *Judex Facti*

Diambil dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yaitu kata "*Judex*" yang berarti hakim dan "*Facti*" berarti fakta. Dapat diartikan *Judex Facti* adalah Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang memeriksa fakta-fakta dalam persidangan. Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang untuk memeriksa fakta hukum atau menentukan kebenaran fakta dalam persidangan (Fajlurahman Jurdi, 2019:183). Sehingga hakim lebih cenderung berfungsi menerima, memeriksa fakta-fakta, memutus dan menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum dalam persidangan. Pemeriksaan bukti-bukti dan menilai fakta-fakta hukum dalam suatu perkara pidana dijadikan sebagai dasar hakim dalam

mengambil keputusan. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan pertama yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, sedangkan Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri. Dalam Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri diperiksa ulang bukti dan fakta-fakta hukum, sehingga Pengadilan Tinggi juga termasuk *Judex Facti*.

b. *Judex Juris*

Judex Juris berasal dari kata “*Judex*” yang berarti hakim dan “*Juris*” yang berarti hukum. Sehingga *Judex Juris* adalah hakim yang meninjau ulang penerapan hukum atas suatu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan di bawahnya, yang mana dalam tingkat pemeriksaan Kasasi merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Setelah proses di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang merupakan *Judex Facti*, selanjutnya melalui upaya hukum Kasasi oleh Mahkamah Agung yang merupakan *Judex Juris* dilakukan pemeriksaan terhadap penerapan hukum yang diberlakukan oleh Pengadilan Tinggi dalam upaya hukum Banding. Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan penerapan hukum dilakukan dengan menilai apakah penerapan hukum dalam perkara tersebut sudah tepat dan memiliki dasar pertimbangan hukum yang kuat.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung berwenang :

- 1) mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- 3) kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

3. Tinjauan tentang Hakim

a. Pengertian Hakim

commit to user

Menurut arti katanya, hakim berasal dari Bahasa Arab yaitu “*hakima*” yang berarti peraturan, aturan, pemerintah, penguasa. Menurut Pasal 1 ayat (8) KUHAP dijelaskan mengenai pengertian hakim, “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang undang-undang untuk mengadili”. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah). Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, oleh karena itu negara dituntut untuk dapat melaksanakan penegakkan hukum sebagaimana mestinya. Hakim sebagai lembaga kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat penting bagi penegakan hukum di Indonesia.

b. Wewenang Hakim

Hakim berwenang menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu, hakim berwenang melakukan penahanan. Berdasarkan Pasal 20 KUHAP, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapan berwenang melakukan penahanan. Hakim juga berwenang untuk mengalihkan suatu jenis penahanan, sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 KUHAP yang menjelaskan bahwa penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu ke jenis penahanan yang lain. Hakim Agung dalam Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang yaitu sebagai fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasihat dan fungsi administratif.

c. Kekuasaan Kehakiman

Pada Pasal 24 UUD setelah amandemen ke-3 dan ke-4 dijelaskan sebagai berikut :

commit to user

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 3) Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus merdeka dan tanpa campur tangan pihak lain guna menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya. Sesuai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan. Kekuasaan kehakiman atau *judiciary* dalam konteks negara hukum merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri yang artinya hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak diperkenankan mendapatkan intervensi dari pihak lain.

Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka perlu dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Maksud dari kata “tidak memihak” diartikan sebagai hakim tidak memihak salah satu pihak saja, namun perlu ditekankan bahwa hakim berkewajiban untuk memihak kepada kebenaran (Andi Hamzah, 2008:106). Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan: “Pengadilan mengadili menurut hukum yang tidak membeda-bedakan orang”.

Mengingat bahwa hakim yang tidak memihak merupakan suatu pranata yang penting dari konteks negara hukum. Maka untuk menjamin agar hakim tidak memihak maka sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa Hakim Agung tidak boleh merangkap sebagai :

- 1) Pelaksana putusan Mahkamah Agung;

- 2) Wali pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
- 3) Penasihat hukum; dan
- 4) Pengusaha.

Selain itu demi tercapainya hakim yang tidak memihak, terdakwa diberikan hak ingkar terhadap hakim yang memeriksa perkaranya. Hal tersebut dapat digunakan apabila terdakwa merasa bahwa hakim yang bersangkutan tidak akan dapat bersifat adil dalam menangani perkaranya.

4. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Dasar-dasar pertimbangan tersebut harus didasarkan pada barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berkaitan dengan pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan terdakwa”. Selain itu juga diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Pertimbangan hakim juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 50 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa dalam putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan yang memuat pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan dan sumber hukum tidak tertulis. Hakim dalam memutus perkara harus memuat pertimbangan hakim berdasarkan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dalam putusan hakim dikenal istilah alasan putusan atau *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* merupakan suatu uraian alasan yang masuk akal dari suatu

amar putusan sebagai alasan dari putusan hakim (I Made Pasek Diantha, 32:2016). Alasan putusan atau *ratio decidendi* dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah suatu pertimbangan hakim berdasarkan fakta yuridis dalam persidangan dan telah ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang harus dimuat dalam putusan pengadilan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain :

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum;
- 2) Keterangan terdakwa;
- 3) Keterangan saksi;
- 4) Barang bukti; dan
- 5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada aspek-aspek non yuridis. Pertimbangan yuridis diperoleh berdasarkan hati nurani hakim dengan mengacu pada aspek sosiologis, psikologis dan antropologis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu sebagai berikut :

- 1) Latar belakang terdakwa;
- 2) Akibat perbuatan terdakwa;
- 3) Kondisi diri terdakwa; dan
- 4) Agama terdakwa.

5. Tinjauan tentang Perbedaan Pendapat Hakim (*Dissenting Opinion*)

a. Pengertian Perbedaan Pendapat Hakim (*Dissenting Opinion*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, *dissenting opinion* adalah para hakim yang tidak sependapat dengan putusan yang diambil dan memiliki argumentasi yang berbeda terhadap putusan tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2013:88). Black Law Dictionary memberikan definisi *dissenting opinion* yaitu “An opinion by one or more judges who disagree with the decision reached by the majority. -Often shortened to dissent.- Also termed

minority opinion”. Memberikan pengertian bahwa perbedaan pendapat hakim sebagai pendapat dari satu atau lebih hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang dicapai oleh mayoritas hakim lain.

Dissenting opinion merupakan suatu keadaan dimana terdapat segelintir hakim baik seorang atau lebih yang berbeda pendapat dengan mayoritas hakim dalam suatu putusan pengadilan. *Dissenting opinion* akan dicantumkan dalam putusan tetapi tidak akan menjadi preseden yang mengikat atau menjadi bagian dari putusan (Jerry Mario Laluyan, 2015:70).

b. Pengaturan *Dissenting Opinion*

Sebelum tahun 2000 apabila terdapat perbedaan pendapat dengan mayoritas hakim maka tidak dicantumkan dalam putusan. Perbedaan pendapat hakim hanya akan dicatat dalam buku khusus yang dipegang oleh Ketua Pengadilan yang terkait tanpa adanya publikasi sehingga tidak mudah untuk mengetahui ada atau tidaknya *dissenting opinion* dalam putusan. Setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc, diatur mengenai pencantuman *dissenting opinion* ke dalam putusan pengadilan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diberikan pengaturan tentang *dissenting opinion* yang wajib dimuat dalam putusan pengadilan. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut :

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan pengaturan *dissenting opinion* oleh Hakim Agung, yaitu mewajibkan *dissenting opinion* dicantumkan dalam putusan Kasasi. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan, Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan.

c. Manfaat Perbedaan Pendapat Hakim (*Dissenting Opinion*)

Penerapan *dissenting opinion* memberikan beberapa kebaikan, menurut Bangir Manan (Bangir Manan, 2006:15-18) *dissenting opinion* dalam pelaksanaannya memberikan nilai-nilai positif sebagai berikut :

- 1) Dari *dissenting opinion* dapat diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum Banding atau Kasasi akan menjadi acuan pertimbangan hakim dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan Banding atau Kasasi tersebut;
- 2) *Dissenting opinion* sebagai acuan menentukan jenjang karir seorang hakim. Pendapat hakim dapat dijadikan indikator menentukan pangkat dan jabatan, untuk mengukur prestasi hakim tidak hanya dari usia dan etos kerja tetapi dapat dinilai dari kualitas putusan hakim;
- 3) Sebagai indikator untuk mengetahui apakah putusan tersebut telah sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat;
- 4) *Dissenting opinion* untuk mengetahui apakah suatu undang-undang cukup responsif;
- 5) *Dissenting opinion* sebagai perwujudan nyata kebebasan hakim individual seorang hakim yang sejalan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka;
- 6) *Dissenting opinion* sebagai jaminan hak hakim untuk berbeda pendapat dalam memeriksa dan memutus suatu perkara;

- 7) *Dissenting opinion* sebagai instrumen untuk meningkatkan tanggung jawab individual hakim. Hakim akan lebih mendalami perkara yang ditanganinya sehingga hakim dapat lebih bertanggung jawab baik secara moral maupun hati nurani dalam memutus perkara;
- 8) *Dissenting opinion* sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas dan wawasan hakim;
- 9) *Dissenting opinion* merupakan instrumen meningkatkan dan menjamin mutu putusan;
- 10) *Dissenting opinion* sebagai instrumen untuk meningkatkan perkembangan ilmu hukum.

6. Tinjauan tentang Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan

Putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan hakim yang bertindak berdasar wewenangnya sebagai pejabat negara, diucapkan dalam sidang terbuka dan pengambilan keputusannya didasarkan kepada surat dakwaan dan fakta-fakta dalam persidangan. Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, memberikan definisi dari putusan (*vonnis*) “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa pengambilan putusan didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan. Selain itu dalam Pasal 200 KUHAP juga menyatakan bahwa surat keputusan pengadilan wajib ditandatangani oleh hakim dan panitera setelah putusan pengadilan dibacakan (Andi Hamzah, 2008:283-284).

b. Jenis Putusan

Menurut Andi Hamzah (Andi Hamzah, 2008:285-287), hakim dalam memutus suatu perkara terdapat 3 (tiga) kemungkinan, yaitu :

- 1) Putusan pemidanaan *commit to user*

Menurut Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa putusan pemidanaan dijatuhkan apabila hakim telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan yakin bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.

2) Putusan bebas

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa suatu putusan bebas dijatuhkan apabila hakim berkeyakinan dari hasil pemeriksaan di sidang, perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Putusan lepas dari segala tuntutan

Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana.

7. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur dalam ketentuan-ketentuan khusus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*, yaitu kejahatan yang tidak mengakibatkan penderitaan atau akibat tindak pidana pada orang lain. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai tindak pidana narkotika, namun tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

a. Pengertian Narkotika

Narkotika secara istilah berasal dari kata “*narcois*” atau “*narkose*” yang artinya menidurkan atau obat yang membiuskan. Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dengan mempengaruhi susunan saraf sentra. Narkotika dapat memberikan

efek menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, penurunan kesadaran dan dapat mengakibatkan ketergantungan.

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Narkotika merupakan zat yang memberi pengaruh pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi dan ketergantungan. Oleh karena itu apabila narkotika disalahgunakan akan berdampak membahayakan si pemakai sehingga si pemakai menjadi pecandu.

Unsur-unsur dari pengertian narkotika menurut definisinya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis;
- 2) Dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa sakit;
- 3) Apabila disalahgunakan dapat mengakibatkan ketergantungan bagi pemakai.

Narkotika pada dasarnya merupakan obat-obatan yang bermanfaat untuk kepentingan umat manusia di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun narkotika yang digunakan tanpa hak atau melawan hukum atau dapat disebut sebagai penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan efek ketergantungan yang sangat merugikan. Dengan demikian diperlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna menyembuhkan seorang penyalahguna narkotika.

b. Jenis Narkotika

Penggolongan narkotika diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

- 1) Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya digunakan dengan tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh jenis narkotika yang termasuk golongan I yaitu opium mentah, daun koka, kokain mentah, tanaman koka, tanaman ganja, heroina dan metamfetamina.
- 2) Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki khasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh jenis narkotika golongan II yaitu morfina, morfin metobromida dan ekgonina.
- 3) Narkotika golongan III, adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan III yaitu kodeina, polkodina, etilmorfina dan propina.

Berkaitan dengan penggolongan narkotika di atas, diatur secara terperinci dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu terdiri dari 65 jenis narkotika golongan I, 86 jenis narkotika golongan II dan 14 jenis narkotika golongan III.

Wresniworo menyatakan bahwa berdasarkan cara atau proses pengolahannya narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Narkotika alam, yaitu narkotika yang berasal atau terbuat dari hasil olahan tanaman. Narkotika alam dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis tanaman, yaitu :

commit to user

- a) Opium atau candu, adalah hasil olahan getah dari buah tanaman *papaver somniferum*. Jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia sehingga banyak olahan yang diselundupkan ke Indonesia. Yang termasuk jenis ini yaitu opium mentah, opium masak dan morfin.
 - b) Kokain, yaitu narkotika hasil olahan daun tanaman koka. Tanaman ini banyak ditemui di Amerika Selatan seperti Peru, Kolombia dan Bolivia.
 - c) *Canabis Sativa* atau marihuana atau ganja, tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal di daerah khatulistiwa khususnya di Aceh.
- 2) Narkotika semi sintetis, yaitu narkotika yang diolah atau dibuat dari alkaloida opium dengan inti penathren dan diproses secara kimiawi hingga menjadi obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Contoh narkotika yang termasuk semi sintetis yaitu codein dan heroin.
 - 3) Narkotika sintetis, yaitu narkotika yang diperoleh melalui proses kimia dan dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika. Contoh dari narkotika sintetis yaitu pethidine, megalodon dan metadon (Muhammad Iqbal Ratu Bangsawan, 2019:21-23).
- c. Jenis Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana narkotika terdapat pada Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk-bentuk tindak pidana narkotika yaitu sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika golongan I;
- 2) Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan produksi;
- 3) Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan;
- 4) Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor;

- 5) Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan peredaran narkoba;
- 6) Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan label dan publikasi;
- 7) Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan penggunaan narkoba dan rehabilitasi.

d. Pihak-Pihak dalam Tindak Pidana Narkoba

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara implisit menjelaskan mengenai siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, sebagai berikut :

1) Pengedar narkoba

Menurut KBBI, pengedar adalah orang mengedarkan, yaitu membawa (menyampaikan) dari orang yang satu ke orang yang lain. Pengedar narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi atau menyalurkan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan UU Narkoba, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya dalam pengedaran narkoba yaitu pihak yang memproduksi narkoba secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 113 UU Narkoba), pihak yang melakukan impor narkoba secara melawan hukum (Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 113 UU Narkoba), pihak yang mengekspor narkoba secara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 113 UU Narkoba), pihak yang melakukan pengangkutan narkoba secara melawan hukum dan pihak yang melakukan peredaran gelap narkoba (Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 111, 112 dan 129 UU Narkoba).


2) Pengguna narkoba

Pengguna narkoba adalah orang yang menggunakan atau memakai narkoba. Pengguna narkoba dapat dibedakan menjadi pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba. Pecandu narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 13 *juncto* Pasal 54 *juncto* Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

menjelaskan “Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis”. Sedangkan pada Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 54 *juncto* Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan mengenai penyalahguna narkoba, “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum”.



B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Kerangka pemikiran di atas mencoba menggambarkan logika dan alur pemikiran penulis dalam menganalisis, menelaah serta menjabarkan guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji, yaitu kesesuaian alasan Kasasi atas dasar *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan Kasasi Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba yang terdapat *Dissenting Opinion* terhadap KUHAP.

Bermula dari tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Fauzi bin Safi'I yang didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perkara tersebut menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Smp, dengan amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan penjara 1 (satu) bulan. Putusan Pengadilan Negeri tersebut kemudian diajukan upaya hukum Banding oleh Terdakwa ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menghasilkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 1103/PID.SUS/2018/PT.SBY dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN.Smp yang dimintakan Banding tersebut.

Menanggapi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa mengajukan upaya hukum Kasasi dengan alasan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Dalam musyawarah hakim terdapat perbedaan pendapat hakim (*dissenting opinion*) yang kemudian diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam upaya hukum Kasasi tersebut menghasilkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1538 K/Pid.Sus/2019 yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Kasasi oleh Terdakwa, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 1103/PID.SUS/2018/PT.SBY, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan hal tersebut, maka timbul permasalahan yang menarik untuk dikaji yaitu mengenai analisis apakah alasan permohonan kasasi oleh Terdakwa atas dasar *judex facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam perkara

tindak pidana narkoba telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP dan apakah argumentasi Hakim Agung dalam memutus permohonan Kasasi Terdakwa dengan adanya *dissenting opinion* telah sesuai dengan Pasal 255 KUHP.

